

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2020 PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”), yaitu:

Hari/Tanggal : Selasa, 30 Maret 2021
 Tempat : Space Ballroom-Lobby Floor, Aloft Hotel
 Jalan TB Simatupang Kav. 8-9, Cilandak Timur
 Jakarta Selatan 12560
 Waktu : 09.45 – 10.55 WIB

A. Mata Acara RUPST

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen Perseroan untuk melakukan audit atas pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
4. Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan tantiem tahun buku 2020 dan remunerasi (gaji, fasilitas dan tunjangan) tahun buku 2021 untuk Direksi.
5. Persetujuan penetapan tantiem tahun buku 2020 dan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) tahun buku 2021 untuk Dewan Komisaris.
6. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK 32/2015”) sebagaimana diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan atas POJK 32/2015 (“POJK 14/2019”), yang mana tata cara pelaksanaan akan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Persetujuan atas perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan antara lain mengenai struktur permodalan, sehubungan dengan PMHMETD.
8. Persetujuan atas perubahan Pasal 16 dan Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan.

B. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada RUPST

Dewan Komisaris		Direksi	
Presiden Komisaris	Fadjar Judisiawan	Presiden Direktur	Aulia Mulki Oemar
Komisaris	Adi Munandir	Direktur	Agung Wiharto
Komisaris Independen	Prijo Sambodo	Direktur	Lilik Unggul Raharjo

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

RUPST telah dihadiri oleh para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 7.533.249.129 saham atau sebesar 98,31% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yaitu sebanyak 7.662.900.000 saham.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Dalam RUPST tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan ataupun memberikan pendapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

- a. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan menanyakan apakah usul yang diajukan dalam RUPST dapat disetujui oleh Pemegang Saham dan/atau oleh kuasanya yang hadir secara fisik.
- b. Selanjutnya jumlah suara tersebut akan diperhitungan dengan suara yang telah diberikan melalui eASY.KSEI melalui tautan di <https://akses.ksei.co.id/> selanjutnya akan dilaporkan oleh Notaris.

F. Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Aulia Taufani S.H. dan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan perhitungan pengambilan suara.

G. Keputusan RUPST

Mata Acara Pertama RUPST			
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Melalui pemungutan suara secara lisan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	7.533.249.029 saham atau 99,9999987%	0	100 saham atau 0,0000013%
Keputusan	Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (<i>a member firm of PricewaterhouseCoopers</i>) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00057/2.1025/AU.1/04/1130-2/1/II/2021 tanggal 18 Februari 2021, dengan pendapat " <i>wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia</i> ", dan memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku laporan Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana.		

Mata Acara Kedua RUPST			
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Melalui pemungutan suara secara lisan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	7.533.249.029 saham atau 99,9999987%	0	100 saham atau 0,0000013%
Keputusan	1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020 sebesar Rp 650.987.820.665,00 (enam ratus lima puluh miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh lima		

	<p>Rupiah), sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sebesar 30% atau Rp 195.296.346.200,00 (seratus sembilan puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus Rupiah) atau Rp 25,485957822 (dua puluh lima Rupiah empat delapan lima sembilan lima tujuh delapan dua dua Sen) per lembar saham, ditetapkan sebagai dividen tunai; b. sisa laba bersih sebesar 70% atau Rp 455.691.474.465,00 (empat ratus lima puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus enam puluh lima Rupiah) akan digunakan untuk mendanai kegiatan operasional Perseroan. <p>2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
--	---

Mata Acara Ketiga RUPST			
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Melalui pemungutan suara secara lisan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	7.533.249.029 saham atau 99,9999987%	0	100 saham atau 0,0000013%
Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Bapak Daniel Kohar dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (Price Waterhouse Coopers Indonesia) sebagai Auditor Independen Perseroan untuk melakukan audit atas pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2021; dan 2. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berhalangan ataupun tidak bersedia melakukan audit karena sesuatu dan lain hal atau sebab apapun termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkan penambahan ruang lingkup pekerjaan bagi Akuntan Publik yang telah ditunjuk, sepanjang diperlukan untuk tindakan khusus Perseroan; serta 3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium yang wajar serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut. 		

Mata Acara Keempat RUPST			
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Melalui pemungutan suara secara lisan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	7.533.249.029 saham atau 99,9999987%	0	100 saham atau 0,0000013%
Keputusan	Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris		

	Perseroan yang menjalankan fungsi remunerasi dan nominasi dengan tetap memperhatikan arahan dari Pemegang Saham Mayoritas, untuk menentukan besaran tantiem untuk tahun buku 2020 serta menetapkan gaji, fasilitas dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.
--	--

Mata Acara Kelima RUPST			
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Melalui pemungutan suara secara lisan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	7.533.249.029 saham atau 99,9999987%	0	100 saham atau 0,0000013%
Keputusan	Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan yang menjalankan fungsi remunerasi dan nominasi dengan tetap memperhatikan arahan dari Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2020 serta menetapkan gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021.		

Mata Acara Keenam RUPST			
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Melalui pemungutan suara secara lisan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	7.533.249.029 saham atau 99,9999987%	0	100 saham atau 0,0000013%
Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada para pemegang saham Perseroan dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.380.000.000 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta) saham baru, dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus rupiah) per lembar saham ("Saham Baru"), sebagaimana diatur dalam POJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 32/2015") sebagaimana diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan atas POJK 32/2015 ("POJK 14/2019"), yang mana tata cara pelaksanaan akan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, antara lain, untuk (i) menetapkan waktu, harga, cara, dan syarat-syarat Penawaran Umum Terbatas dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan yang meliputi (penetapan atas rasio-rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD, harga pelaksanaan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas, tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD, jadwal Penawaran Umum Terbatas, rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Terbatas, dan hal-hal terkait lainnya sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas) dan (ii) melaksanakan segala dan setiap tindakan yang diperlukan berkaitan 		

	dengan Penawaran Umum Terbatas dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa ada yang dikecualikan, termasuk namun tidak terbatas pada membuat, menyampaikan, menandatangani, dan mendiskusikan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas, termasuk prospektus, prospektus ringkas, pernyataan pendaftaran, permohonan, formulir, dan akta-akta notaris berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya.
--	--

Mata Acara Ketujuh RUPST			
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Melalui pemungutan suara secara lisan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	7.533.249.029 saham atau 99,9999987%	0	100 saham atau 0,0000013%
Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), yang akan dilaksanakan setelah penyelesaian penawaran umum terbatas dengan HMETD, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"). 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta notaris. 		

Mata Acara Kedelapan RUPST			
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Melalui pemungutan suara secara lisan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	7.533.249.029 saham atau 99,9999987%	0	100 saham atau 0,0000013%
Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui perubahan beberapa ketentuan pada Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan masa jabatan dan pengunduran diri anggota Direksi dan menyusun kembali Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan. 2. Menyetujui perubahan beberapa ketentuan pada Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan masa jabatan dan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan menyusun kembali Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan. 3. Menyetujui perubahan masa jabatan sebagaimana disebutkan dalam keputusan 1 dan 2 tersebut berlaku untuk masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang saat ini menjabat. Dengan demikian masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang diangkat 		

	<p>berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 11 Februari 2019 dan 9 Juli 2020, akan berakhir sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada tahun 2024.</p> <p>4. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada menyatakan atau menyatakan kembali seluruh atau sebagian keputusan tersebut dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan, termasuk dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan untuk melaksanakan tindakan yang mungkin diperlukan tanpa ada yang dikecualikan.</p>
--	--

H. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2020

Sesuai dengan hasil keputusan Mata Acara Kedua RUPST sebagaimana tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan dividen tunai dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020 sebesar Rp 195.296.346.200 (seratus sembilan puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus Rupiah) untuk dibagikan kepada Pemegang Saham sehingga dividen tunai yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp 25,485957822 (dua puluh lima Rupiah empat delapan lima sembilan lima tujuh delapan dua dua Sen) per lembar saham yang akan dibagikan kepada 7.662.900.000 (tujuh miliar enam ratus enam puluh dua juta sembilan ratus ribu) Saham Perseroan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

1. Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No.	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai 	8 April 2021 12 April 2021
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai 	9 April 2021 13 April 2021
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	12 April 2021
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	27 April 2021

2. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

- a. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 12 April 2021 (*recording date*) dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 12 April 2021.
- b. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 27 April 2021 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
- c. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek

dan/atau bank kustodian dimana yang bersangkutan membuka sub rekening efek, selanjutnya pemegang saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan.

- d. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE PT Datindo Entrycom sesuai ketentuan dan peraturan KSEI terkait batas waktu penyampaian DGT. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 1 April 2021

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk
Direksi

